



Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Jalan Wonogiri - Wuryantoro, km. 02, Wonogiri 57614 0273325110

www.polreswonogiri.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten

Wonogiri / Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

SKCK Perpanjangan Polres Wonogiri

No. SK :

Persyaratan

1. 1 lembar skck Asli / Fotocopy yang akan diperpanjang
2. 1 lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Asli
3. 1 lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. 4 Lembar Pas Photo berwarna dengan background Warna Merah, Berpakaian Sopan, bila berjilbab tidak boleh menggunakan Cadar
5. 1 (satu) lembar Bukti ke ikut sertaan aktif dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Jalan Wonogiri - Wuryantoro, km. 02, Wonogiri 57614 0273325110

www.polreswonogiri.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Wonogiri / Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian



1. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polres yaitu Sat Intelkam dan Polsek ke Unit Intelkam dengan persyaratan : 1) Pengisian daftar pertanyaan dan Kartu Tik 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya; 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 4) Fotokopi Akte Lahir / kenal lahir / Ijash; 5) Bukti ke ikut sertaan aktif dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).; 6) Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
2. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;
3. Apabila pemohon ingin memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi / Inafis);
4. Dilakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon;
5. Dilakukan pengecekan Bukti ke ikut sertaan aktif dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).;
6. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
7. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal;
8. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon



Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Jalan Wonogiri - Wuryantoro, km. 02, Wonogiri 57614 0273325110

www.polreswonogiri.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Wonogiri / Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Proses penerbitan SKCK setelah berkas diterima secara lengkap, Standart pelayanan 05 s/d 10 menit, Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 14.00 Wib, hari jumat pukul 08.00 s/d 14.30 Wib tidak ada waktu istirahat / Petugas Bergiliran dalam Pelayanan / Ishoma

Biaya / Tarif

30000

Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Polri

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Jalan Wonogiri - Wuryantoro, km. 02, Wonogiri 57614 0273325110

www.polreswonogiri.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Wonogiri / Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

1. 1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;

POLRES WONOGIRI (Satuan Intelkam) Lingk. Jetis, Kel. Wuryorejo, Kec/Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah.
Kodepos 57614. HP: 082352525536, HP: 089654856095

- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- d. Telepon; 0273 321510
- e. Hp/Wa: 089654856095
- f. Email : skckpolreswonogiri@gmail.com
- g. Website: www.polreswonogiri.net
- h. media social:

INSTAGRAM: @skckwonogiri,

FACEBOOK: @skck polreswonogiri,

TWITTER: @skckwonogiri

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.